



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada BPBD Kampar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Cimahi Provinsi Jawa

Hal. 1 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 15 (Lima Belas) tahun, yaitu tinggal di rumah nenek Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Sukajadi selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah kembali ke rumah nenek hingga akhir tahun 2006 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (Empat) tahun lamanya dan terakhir pindah ke rumah sendiri di alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang ini sudah 6 (Enam) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. anak pertama xxxxxxxxxx (Lk), kelahiran 11 November 2004;
 - 3.2. anak kedua xxxxxxxxxx (Pr) , kelahiran 06 November 2007 ;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun, dan Damai, namun sejak awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
 - b. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat telah beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang statusnya masih istri orang;

Hal. 2 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat telalu mendengarkan kata-kata dan mengikuti kemauan orang tuanya dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku istrinya;
 - e. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang sama sekali terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarganya serta terlalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
 - f. Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu minggat dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya sehari-hari lamanya;
 - g. Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan pasti;
 - h. Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu menghina, mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati serta melecehkan dan merendahkan pekerjaan Penggugat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istri nya;
 - i. Tergugat tidak sholat sama sekali serta tidak bisa dijadikan panutan dan imam dalam rumah tangga.
5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana terjadi pertengkaran serius antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya, walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa. Kerena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat Penggugat atasi, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin bertambah parah, dan orang tua Penggugat yang selama ini selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan, sekarang sudah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya

Hal. 3 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memilih mana yang baik buat Penggugat karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya yang jelek.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sudah muak, bosan, sakit hati dan mati rasa terhadap Tergugat serta sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir secara *in person*, sedangkan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 4 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Hal. 5 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

MENGADILI

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 1409/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 03 Oktober 2017 dari daftar buku induk register perkara gugatan.

Hal. 6 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 891000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
|----|-------------------|-----|----------|

Hal. 7 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 800.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 891.000,- |

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)..

Hal. 8 dari 8 hal, Ptsn No. 1409/Pdt.G.2017/PA.Pbr. tgl.27-02-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)